



**PUTUSAN**  
Nomor 345/Pid.B/2021/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Amat Agia
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Seget Belakang Diklat Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Mudaris Iriwa.
2. Tempat lahir : Nebes
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat Km. 08 Kota Sorong Papua Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Amat Agia dan Terdakwa Mudaris Iriwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 345/Pid.B/2021/PN Son tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2021/PN Son tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMAT AGIA dan Terdakwa II MUDARIS IRIWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMAT AGIA dan Terdakwa II MUDARIS IRIWA dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan atau agar para terdakwa supaya ditahan.
4. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Son



PERTAMA

Bahwa Terdakwa I AMAT AGIA dan Terdakwa II MUDARIS IRIWA pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 sekitar Pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. F. Kaisepo Km 08 Kota Sorong, atau setidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa I AMAT AGIA dan Terdakwa II MUDARIS IRIWA sedang berada di komplek tiba – tiba datang Saudara KIREN TOBI yang berkata “WE, TOLONG BANTU SAYA DULU, SA PU MOTOR ADA DAPAT TAHAN INI”, dan mendengar hal tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara KIREN TOBI pergi ke tempat kejadian dan melihat Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY sedang memegang kunci motor dari Saudara KIREN TOBI sehingga Terdakwa I menghampiri Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY dan langsung mengayunkan tangan kanan kiri dalam bentuk terkepal yang mengenai wajah Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY dan Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY langsung melarikan diri, lalu Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkannya ke arah Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY sehingga mengenai Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY, kemudian datang pihak kepolisian untuk menenangkan situasi.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Pemerintah Kota Sorong “SELE BE SOLU” No. 370/3164/2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoas Lokbre dengan hasil pemeriksaan terhadap Saudara MUHAMAT SAKTI WALAY sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dikeroyok.
2. Pada korban ditemukan:
  - a. Tampak hidung berdarah dan bengkak.
  - b. Tampak bengkak di bahu kiri.
3. Korban dibolehkan pulang.

**KESIMPULAN:**

Pada pemeriksaan terhadap korban laki – laki tiga puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat bengkak akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa I AMAT AGIA dan Terdakwa II MUDARIS IRIWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I AMAT AGIA baik secara sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II MUDARIS IRIWA pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 sekitar Pukul 18.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. F. Kaisepo Km 08 Kota Sorong, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yakni terhadap Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan Anak RIVALDO KARETH dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa I AMAT AGIA dan Terdakwa II MUDARIS IRIWA sedang berada di komplek tiba – tiba datang Saudara KIREN TOBI yang berkata “WE, TOLONG BANTU SAYA DULU, SA PU MOTOR ADA DAPAT TAHAN INI”, dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara KIREN TOBI pergi ke tempat kejadian dan melihat Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY sedang memegang kunci motor dari Saudara KIREN TOBI sehingga Terdakwa I menghampiri Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY dan langsung mengayunkan tangan kanan kiri dalam bentuk terkepal yang mengenai wajah Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY dan Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkannya sehingga mengenai Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY, kemudian datang pihak kepolisian untuk menenangkan situasi.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Pemerintah Kota Sorong “SELE BE SOLU” No. 370/3164/2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoas Lokbre dengan hasil pemeriksaan terhadap Saudara MUHAMAT SAKTI WALAY sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dikeroyok.
2. Pada korban ditemukan:
  - a. Tampak hidung berdarah dan bengkak.
  - b. Tampak bengkak di bahu kiri.
3. Korban dibolehkan pulang.

**KESIMPULAN:**

Pada pemeriksaan terhadap korban laki – laki tiga puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat bengkak akibat trauma tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I AMAT AGIA dan Terdakwa II MUDARIS IRIWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MUHAMAT SAKTI WALAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Para terdakwa?
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wit di jalan F. Kaisepo km. 08 Kota sorong;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengingat wajah dari Para Terdakwa nanti setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu bahwa yang melakukan penganiayaan namanya adalah Amat Agia dan Mudari Iriwa , sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Para terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan yang dikepal berbentuk tinju;
- Bahwa awalnya saksi yang pada saat itu sedang mengendarai mobil dan ketika posisi saksi berada di traffic light di jalan F. Kaisepo km. 08, saksi merasakan bahwa mobil bagian samping yang dikendarainya telah ditabrak oleh seseorang yang mana membuat saksi pun turun dari mobil dan mengecek dan ketika saksi cek, benar saja pada bagian samping mobil saksi telah ditabrak oleh seorang pengendara sepeda motor dan mengalami hal tersebut saksi pun bergegas mengambil kunci motornya dengan maksud untuk meminta pertanggung jawaban pengendara sepeda motor tersebut dan saat itu saksi pun berdiri di salah satu bangunan toko yang berada di lokasi kejadian dan beberapa saat kemudian terlihat banyak masyarakat datang ke lokasi kejadian saat itu dan Terdakwa sebagaimana yang sudah saksi jelaskan diatas pun datang menghampiri saksi dan berkata "SIAPA YANG TAHAN KUNCI MOTOR" dan saksi menjawab "ADA NI KAKA" selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal berbentuk tinju sebanyak 1 (satu) kali dan mengalami kejadian tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi pun berusaha menghindar karena ia melihat banyak masyarakat yang hendak menghampiri saksi, saksi pun berlari menyelamatkan dirinya, dan dalam posisi saksi saat berlari, ia pun masih merasakan beberapa batu yang berjatuh di sisi kanan dan dirinya dan bahkan ada juga yang mengenai punggung saksi, hingga pihak kepolisian datang untuk menenangkan situasi dan selanjutnya saksi pun segera ke kantor untuk membuat laporan sehubungan dengan kejadian yang dialaminya guna dapat ditindak lanjut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ia mengalami memar dan rasa sakit pada bagian hidung, wajah dan punggungnya;
- Bahwa situasinya pada saat terjadinya penganiayaan tersebut ramai karena banyak kendaraan yang lalu lalang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi OMRI SAWAI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa tahu dan mengerti diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang ia ketahui terjadi pada hari hari sabtu tanggal 30 oktober 2021 sekitar puku! 18.30 wit di jalan F. Kaisopo km. 08 Kota sorong;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya ia tidak mengetahui identitas korban dari perkara penganiayaan tersebut, hingga saksi berada di kantor polisi barulah dirinya mengetahui bahwa korban dalam perkara tersebut adaiah sdr. MUHAMAT SAKTI WALAY dan yang melakukan penganiayaan tersebut adaiah Terdakwa AMAT AGIA serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Saksi menerangkan bahwa benar orang yang diperlihatkan penyidik merupakan korban dari perkara penganiayaan yang saksi ketahui saat itu;
- Saksi menerangkan bahwa benar orang yang diperlihatkan penyidik merupakan Terdakwa AMAT AGIA yang mana saat itu melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban dalam bentuk Terdakwa AMAT AGIA memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal berbentuk tinju ke arah hidung korban sebanyak 1 (satu) kali tanpa menggunakan alat bantu;
- Saksi Menerangkan bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi dirinya baru tiba dilokasi kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa selain Terdakwa AMAT AGIA, ia tidak tahu lagi apakah ada orang lain lagi yang saat itu ikut membantu Terdakwa AMAT AGIA melakukan penganiayaan terhadap korban ataukah tidak;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya ia yang pada saat itu berada di rumahnya di kompleknya, tiba-tiba saksi mendengar anak-anak komplek berteriak bahwa KIREN DAPAT TABRAK, KIREN DAPAT TABRAK\* dan mendengar hal tersebut saksi pun ke luar dari rumah dan menuju ke lokasi kejadian dan setibanya saksi di lokasi kejadian, ia saat itu melihat Terdakwa AMAT AGIA menghampiri korban yang mana membuat saksi berkata kepadanya saat itu "JANGAN-JANGAN, KITA POSISINYA SALAH" namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa AMAT AGIA selanjutnya Terdakwa AMAT AGIA saat itu tanpa banyak tanya langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya yang ia kepal berbentuk tinju ke arah hidung korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengalami kejadian tersebut, korban pun menghindar dengan bertari ke arah samping SMK Negeri 1 kemudian Terdakwa AMAT AGIA berusaha lari mengejar korban dan diikuti oleh teman-teman dari Terdakwa AMAT AGIA, pada saat itu saksi sudah berusaha untuk menahan dan menghalangi Terdakwa AMAT AGIA bersama dengan teman-temannya untuk tidak mengejar korban, dan kemudian korban pun berhasil menghindar dan meloloskan diri dari kejaran massa;
- Saksi menerangkan bahwa saat itu ia tidak sempat melihat kondisi korban karena saat itu korban berhasil menghindar dan meloloskan diri dari kejaran massa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. AMAT AGIA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wit di jalan F. Kaisepo km. 08 Kota sorong,
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui identitas korban dari perkara penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan, hingga berada di kantor polisi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barulah Terdakwa mengetahui bahwa orang yang telah Terdakwa pukul adalah sdr. MUHAMAT SAKTI WALAY;

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain lagi yang saat itu ikut melakukan penganiayaan terhadap korban yakni Terdakwa MUDARIS IRIWA yang mana saat itu yang berperan melempar batu ke arah korban yang pada saat korban berusaha menyelamatkan dirinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya yang Terdakwa kepal berbentuk tinju ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang pada saat itu berada di komplek tiba-tiba didatangi oleh sdr. KIREN TOBI dimana saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa "WE, TOLONG BANTU TERDAKWA DULU, SA PU MOTOR ADA DAPAT TAHAN NI" dan mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Terdakwa MUDARIS IRIWA dan sdr. KIREN TOBI bergegas mendatangi lokasi kejadian dan ketika mereka berada dilokasi kejadian, Terdakwa saat itu melihat korban memegang kunci motor sdr. KIREN TOBI selanjutnya Terdakwa pun menghampiri korban dan tanpa banyak tanya Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi sudah mabuk langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul wajah korban menggunakan tangan kirinya yang ia kepal berbentuk tinju dan setelah mendapat pukulan dari Terdakwa saat itu korban langsung melarikan diri dan saat korban sementara melarikan diri, Terdakwa MUDARIS IRIWA saat itu melemparnya dengan menggunakan batu namun Terdakwa tidak tahu apakah mengenai korban ataukah tidak karena setelah Terdakwa memukul korban, dirinya langsung kembali ke pangkalan ojek yang berada di depan SMK Negeri 1 Kota sorong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban menahan kunci motor dari sdr. KIREN TOBI dan sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak ada permasalahan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, MUDARIS IRIWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari sabtu tanggal 30 oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wit di jalan F. Kaisepo km. 08 Kota sorong;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu mengetahui identitas korban dari perkara penganiayaan yang telah ia lakukan, hingga di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa orang yang telah dipukul oleh saudara Amat Agia dan yang Terdakwa lempar dengan batu adalah sdr. MUHAMAT SAKTI WALAY;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain lagi yang saat itu ikut melakukan penganiayaan terhadap korban yakni Terdakwa AMAT AGIA yang mana saat itu yang pertama kali memukul korban;
- Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa melempar korban dengan menggunakan sebuah batu ketika korban berusaha menyelamatkan dirinya dengan berlari;
- Awalnya Terdakwa yang pada saat itu berada di kompleknya tiba-tiba mendengar informasi bahwa sdr. KIREN TOBI telah ditabrak oleh seseorang dan mendengar hal tersebut Terdakwa pun bergegas ke lokasi kejadian dan setibanya Terdakwa di lokasi kejadian, Terdakwa melihat Terdakwa AMAT AGIA menghampiri korban dan langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kirinya yang saat itu ia kepal berbentuk tinju dan saat itu korban langsung melarikan diri dan saat korban sementara melarikan diri, Terdakwa dan beberapa warga komplek pun saat itu melemparnya dengan menggunakan batu namun Terdakwa tidak tahu apakah mengenai korban ataukah tidak;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar Pukul 18:30 WIT bertempat di Jalan Frans Kaisepo KM.08 Kota Sorong telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMAT SAKTI WALAY yang dilakukan oleh terdakwa I. AMAT AGIA dan Terdakwa II. MUDARIS IRIWA;
- Bahwa Terdakwa I. AMAT AGIA melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya yang Terdakwa kepal berbentuk tinju ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak menggunakan alat bantu;

- Bahwa Terdakwa II. MUDARIS IRIWA melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa melempar korban dengan menggunakan sebuah batu ketika korban berusaha menyelamatkan dirinya dengan berlari;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa yang pada saat itu berada di kompleks tiba-tiba didatangi oleh sdr. KIREN TOBI dimana saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa "WE, TOLONG BANTU SAYA DULU, SA PU MOTOR ADA DAPAT TAHAN NI" dan mendengar hal tersebut Terdakwa I. AMAT AGIA bersama Terdakwa II. MUDARIS IRIWA dan sdr. KIREN TOBI bergegas mendatangi lokasi kejadian dan ketika mereka berada di lokasi kejadian, Terdakwa I. AMAT AGIA saat itu melihat korban memegang kunci motor sdr. KIREN TOBI selanjutnya Terdakwa pun menghampiri korban dan tanpa banyak tanya Terdakwa I. AMAT AGIA yang pada saat itu dalam posisi sudah mabuk langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul wajah korban menggunakan tangan kirinya yang ia kepal berbentuk tinju dan setelah mendapat pukulan dari Terdakwa I. AMAT AGIA saat itu korban langsung melarikan diri dan saat korban sementara melarikan diri, Terdakwa II. MUDARIS IRIWA saat itu melemparnya dengan menggunakan batu namun Terdakwa tidak tahu apakah mengenai korban ataukah tidak;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami memar dan rasa sakit pada bagian hidung, wajah dan punggungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa<sup>6</sup> yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa I. AMAT AGIA dan Terdakwa II. MUDARIS IRIWA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., KUHP & KUHP di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hal. 105);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban MUHAMAT SAKTI WALAY, tersebut terjadi di Jalan Frans Kaisepo

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.08 Kota Sorong, yang mana jalan tersebut merupakan jalan raya tempat terbuka, sehingga menurut Majelis Hakim peristiwa pengeroyokan tersebut memungkinkan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 325, bahwa unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan akan tetapi dapat pula kurang daripada itu. Sudah cukup misalnya bila orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, hal. 98 dan hal.146);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar Pukul 18:30 WIT bertempat di Jalan Frans Kaisepo KM.08 Kota Sorong telah terjadi pengeroyokan terhadap

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MUHAMAT SAKTI WALAY yang dilakukan oleh terdakwa I. AMAT AGIA dan Terdakwa II. MUDARIS IRIWA. Bahwa Terdakwa I. AMAT AGIA melakukan penganiyaan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya yang Terdakwa kepal berbentuk tinju ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak menggunakan alat bantu. Bahwa Terdakwa II. MUDARIS IRIWA melakukan penganiyaan dengan cara Terdakwa melempar korban dengan menggunakan sebuah batu ketika korban berusaha menyelamatkan dirinya dengan berlari;

Menimbang, Bahwa awalnya Para Terdakwa yang pada saat itu berada di komplek tiba-tiba didatangi oleh sdr. KIREN TOBI dimana saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa "WE, TOLONG BANTU SAYA DULU, SA PU MOTOR ADA DAPAT TAHAN NI" dan mendengar hal tersebut Terdakwa I. AMAT AGIA bersama Terdakwa II. MUDARIS IRIWA dan sdr. KIREN TOBI bergegas mendatangi lokasi kejadian dan ketika mereka berada dilokasi kejadian, Terdakwa I. AMAT AGIA saat itu melihat korban memegang kunci motor sdr. KIREN TOBI selanjutnya Terdakwa pun menghampiri korban dan tanpa banyak tanya Terdakwa I. AMAT AGIA yang pada saat itu dalam posisi sudah mabuk langsung melakukan penganiyaan terhadap korban dengan memukul wajah korban menggunakan tangan kirinya yang ia kepal berbentuk tinju dan setelah mendapat pukulan dari Terdakwa I. AMAT AGIA saat itu korban langsung melarikan diri dan saat korban sementara melarikan diri, Terdakwa II. MUDARIS IRIWA saat itu melemparnya dengan menggunakan batu namun Terdakwa tidak tahu apakah mengenai korban ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama melakukan pemukulan dan pelemparan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi korban karena saksi korban yang memegang kunci motor Sdr. KIREN TOBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMAT SAKTI WALAY yang mengakibatkan saksi korban mengalami memar dan rasa sakit pada bagian hidung, wajah dan punggungnya, sebagaimana Visum Et Repertum ditandatangani oleh dr. Yoas Lokbre, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMAT AGIA dan Terdakwa II. MUDARIS IRIWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16